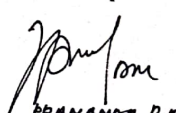


FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu : Paksi (PPL Gedung Meneng)	Tempat dan Waktu Peristiwa: TPS 09 Kel. Gedung Meneng 17 April 2019/22 April 2019	Putusan Pengawas Pemilu : Pengawas Pemilu memutuskan untuk melakukan penghitungan kembali semuanya sesuai dengan aturan yang benar.
Terlapor : KPPS	Tanggal Laporan / Temuan: 22 April 2019	

Uraian Kejadian : Ada kesalahan perhitungan antara surat suara partai dan caleg DPRD Kota dimana dihitung dua kali sehingga menimbulkan jumlah yang tidak sinkron antara C1 plano dengan C1. Ketika dipertanyakan justru menjelaskan bahwa hitungan saat Bimtek seperti itu.	Tanda Tangan	
	Penemu  Paksi Firdaus KETUA PANITA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RAJABASA	Terlapor  PRANANDA D.M. KETUA



HN TAJUDIN, S.I.P



Jalan Dipangga Setya, Gg. Dipangga V, No. 68 Rajabasa Pemuka,
Kode Pos: 35144, No Hp: 085218201511, 081367302068,
085369443399, Email: panwascam.rajabasa@gmail.com

Bandar Lampung, 22 April 2019

Nomor : 011 /K.LA-14-09/HM.04.01/TV/2019

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Ketua PPK Rajabasa
di-
RAJABASA

Sehubungan dengan adanya kesalahan perhitungan antara surat suara partai dan caleg DPRD Kota dimana dihitung dua kali sehingga menimbulkan jumlah yang tidak sinkron antara C1 plano dengan C1 di TPS 09 Kelurahan Gedung Meneng, dimana mereka mengatakan bahwa selama bimtekpun seperti itu. Makadari itu diminta kepada PPK Rajabasa untuk melakukan hitung ulang surat suara DPRD Kota Tps 09 Kelurahan Gedung Meneng, pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 22 April 2019

Pukul : 23.30 WIB

Tempat : Kantor Kecamatan Rajabasa

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Ketua

Panwaslutan Rajabasa



IIN TAJUDIN, S.I.P.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (Sebagai Laporan)
- Arsip